



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, maka untuk menunjang kelancaran dan optimalisasi pelaksanaannya, perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud yang mengatur secara rinci tentang teknis ijin mendirikan bangunan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota kecil di lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ;

2. Undang–undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369) ;

5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3501) ;
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377) ;
11. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
15. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
16. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3240) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembina Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
29. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60) ;
30. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi ;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan ;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 5/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana Bertingkat Tinggi ;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 6/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Ijin Mendirikan Bangunan Gedung ;
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Serfikat Laik Fungsi Bangunan Gedung ;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung ;
38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara ;
39. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2000 Nomor 27 Seri C) ;
40. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) ;
41. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 6) ;
42. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2) ;
43. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 4) ;

44. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 6) ;
45. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7) ;
46. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 9) ;
47. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Probolinggo ;
2. **Pemerintah Kota** adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
3. **Walikota** adalah Walikota Probolinggo ;
4. **Pejabat yang ditunjuk dalam Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung** adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo ;
5. **Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu** adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo ;
6. **Instansi Teknis Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung** adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo ;
7. **Camat** adalah Kepala Kecamatan se Kota Probolinggo ;
8. **Bangunan** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, atau di dalam tanah dan atau air ;
9. **Bangunan Gedung** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;

10. **Keterangan Rencana Kota** adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu ;
11. **Ijin Mendirikan Bangunan Gedung** yang selanjutnya disingkat **IMB** adalah perijinan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku ;
12. **Permohonan izin mendirikan bangunan gedung** adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapat ijin mendirikan bangunan gedung;
13. **Laik Fungsi** adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan ;

BAB II

PERSYARATAN PELAYANAN

Pasal 2

Permohonan pelayanan diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan dengan menggunakan formulir yang disediakan pada Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP, tanda lunas SPPT PBB tahun terakhir (sebanyak 2 set);
- b. Foto copy bukti hak penguasaan atas tanah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
- c. Surat Keterangan dari Lurah dan Camat;
- d. Hasil penelitian lokasi untuk rumah tinggal dan syarat zoning untuk non rumah tinggal atau Keterangan Rencana Kota;
- e. Surat pernyataan permohonan IMB;
- f. Gambar Rencana Bangunan (bestek) skala 1:100 (sebanyak 3 set); dan
- g. Perhitungan dan gambar konstruksi untuk bangunan gedung lantai 2 keatas dan gudang => kayu= 1:50, 1:20 (sebanyak 2 set), beton= 1:50, 1:20 (sebanyak 2 set), baja 1:50, 1:5 (sebanyak 2 set) berikut pernyataan pertanggung jawaban konstruksi.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Proses pelayanan **IMB bangunan gedung pada umumnya** berupa Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana (rumah inti tumbuh dan rumah sederhana sehat), dan rumah deret sederhana atau bangunan hunian atau bangunan hunian sederhana tidak bertingkat dengan luas sampai dengan 70 m² adalah sebagai berikut:
 - a. Pengajuan surat permohonan Keterangan Rencana Kota oleh pemohon di kantor kecamatan setempat ;

- b. Penyediaan dokumen rencana teknis yang memenuhi persyaratan sesuai Keterangan Rencana Kota ;
 - c. Pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis ;
 - d. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian/evaluasi, serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan.
 - Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
 - e. Penetapan besarnya retribusi IMB ;
 - f. Pembayaran retribusi IMB melalui kantor kecamatan setempat ;
 - g. Penyerahan bukti penyetoran retribusi kepada Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo;
 - h. Penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi ;
 - i. Petugas menyerahkan hasil dokumen IMB kepada pemohon ;
- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan bagan alur proses penerbitan IMB Gedung pada umumnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Proses pelayanan IMB Bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret - sampai dengan 2 (dua) lantai adalah sebagai berikut :
- a. Pengajuan permohonan keterangan Rencana Kota pada Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo ;
 - b. Penyediaan dokumen rencana teknis yang dibuat oleh pemohon/pemilik (yang memiliki keahlian perencanaan bangunan gedung) dan terdaftar atau oleh penyedia jasa ;
 - c. Pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis ;
 - d. - Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan ;
 - Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki.
 - e. Penetapan besarnya retribusi IMB ;
 - f. Pembayaran retribusi IMB melalui Badan Pelayanan Perijinan ;
 - g. Penyerahan bukti pembayaran retribusi kepada Badan Pelayanan Perijinan ;
 - h. Penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi ;
 - i. Petugas menyerahkan dokumen IMB kepada pemohon ;

- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan bagan alur proses penerbitan IMB Gedung sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Proses pelayanan bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana – 2 (dua) lantai atau lebih - dan bangunan gedung lainnya pada umumnya, adalah sebagai berikut :
- a. Pengambilan formulir Keterangan Rencana Kota oleh pemohon di Badan Pelayanan Perijinan ;
 - b. Pengurusan Ijin Perubahan Penggunaan tanah (IPPT) untuk luas tanah < 1 Ha sedangkan tanah dengan luas \geq 1 Ha adalah ijin Lokasi ;
 - c. Penerbitan IPPT untuk luas tanah < 1 Ha ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sedangkan untuk penerbitan ijin lokasi luas tanah \geq 1 Ha ditandatangani oleh Walikota ;
 - d. Penyediaan dokumen rencana teknis ;
 - e. Pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif, dokumen rencana teknis dan dokumen lain yang disyaratkan ;
 - f. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis, penilaian serta persetujuan dokumen rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan ;
 - Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki ;
 - g. Penetapan besarnya retribusi IMB ;
 - h. Pembayaran retribusi IMB melalui Badan Pelayanan Perijinan ;
 - i. Penyerahan bukti pembayaran retribusi kepada pemerintah daerah ;
 - j. Penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi ;
 - k. Petugas menyerahkan dokumen IMB kepada pemohon ;
- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan bagan alur proses penerbitan IMB Gedung sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Proses Pelayanan IMB untuk bangunan gedung kepentingan umum meliputi antara lain:
- a. Pengambilan Formulir Keterangan Rencana Kota oleh pemohon di Badan Pelayanan Perijinan ;
 - b. Pengurusan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) untuk luas tanah < 1 Ha sedangkan tanah dengan luas \geq 1 Ha adalah ijin Lokasi ;

- c. Penerbitan IPPT untuk luas tanah < 1 ha ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sedangkan penerbitan ijin lokasi untuk luas tanah \geq 1 ha, ditandatangani oleh Walikota ;
 - d. Penyediaan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau UPL/UKL ;
 - e. Pengurusan persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait ;
 - f. Penyediaan dokumen rencana teknis ;
 - g. Pengajuan Surat Permohonan IMB dengan kelengkapan dokumen administratif, dokumen rencana teknis, dan dokumen lain yang disyaratkan ;
 - h. Pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran (pencatatan, penelitian) dokumen administratif dan dokumen rencana teknis ;
 - Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.
 - i. Pengkajian dokumen rencana teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki.
 - j. Pelaksanaan dengar pendapat publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Dokumen rencana teknis yang belum memperhatikan hasil dengar pendapat publik dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.
 - k. Pemberian nasihat dan pertimbangan teknis profesional ;
 - l. Penilaian/evaluasi dan persetujuan dokumen rencana teknis ;
 - m. Penetapan besarnya retribusi IMB ;
 - n. Pembayaran retribusi IMB melalui Badan Pelayanan Perijinan ;
 - o. Penyerahan bukti pembayaran retribusi kepada pemerintah daerah ;
 - p. Penerbitan IMB sebagai pengesahan dokumen rencana teknis untuk dapat memulai pelaksanaan konstruksi ;
 - q. Petugas menyerahkan dokumen IMB kepada pemohon ;
- (2) Proses pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja, dengan bagan alur proses penerbitan IMB Gedung pada umumnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. - Camat menandatangani Surat Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - Kepala Bidang Penataan Kota dan Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo menandatangani Lampiran Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang berupa gambar Rencana Teknis Ijin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal sederhana (Rumah Inti tumbuh, dan Rumah Sederhana Sehat), dan rumah deret sederhana atau bangunan hunian sederhana tidak bertingkat dengan luas sampai dengan 70 m² ;
 - b. - Kepala Badan Pelayanan Perijinan Menandatangani Surat Ijin Mendirikan Bangunan ;

- Kepala Dinas Pekerjaan Umum menandatangani Lampiran Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang berupa gambar teknis ijin mendirikan bangunan untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret – sampai dengan 2 (dua) lantai, bangunan gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana – 2 (dua) lantai atau lebih dan bangunan gedung lainnya pada umumnya dan bangunan gedung untuk kepentingan umum.
- (2) Contoh Dokumen Surat Keputusan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tersebut dalam Lampiran VI dan VII Peraturan ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU PROSES PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN GEDUNG

Pasal 8

Proses penerbitan IMB Gedung meliputi jangka waktu :

- a. Jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak penerimaan surat Permohonan IMB dan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan; dan
- b. Dokumen administratif dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.

BAB V
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pengurangan atau keringanan retribusi dapat diberikan untuk :
- a. Bangunan Gedung Hunian dapat diberikan keringanan sebesar 20 % (Dua puluh prosen); dan
 - b. Bangunan Gedung Fungsi sosial dan Budaya keringanan sebesar 30 % (Tiga puluh prosen).
- (2) Bangunan Gedung Fungsi Usaha diberikan keringanan sebesar 20 % (Dua puluh prosen) ;
- (3) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan kepada Walikota disertai persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy KTP pemohon ;
 - b. Foto copy bukti kepemilikan / penguasaan tanah dengan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;
 - c. Foto copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ;
 - d. Perincian perhitungan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; dan
 - e. Sketsa peta lokasi.

Pasal 10

- (1) Pembebasan retribusi sebagian diambil dalam Pasal 3 dapat diberikan, apabila pelayanan sebagian diperlukan untuk bangunan gedung fungsi sosial budaya yaitu bangunan gedung milik

daerah untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha (bangunan gedung sekolah, rumah sakit dan puskesmas) ;

- (2) Permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Foto copy KTP penanggung jawab proyek ;
 - b. Foto copy bukti kepemilikan / penguasaan tanah dengan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;
 - c. Foto copy SPPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ;
 - d. Perincian perhitungan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - e. Sketsa peta lokasi .

Pasal 11

- (1) Proses penyelesaian permohonan pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengisi formulir permohonan pengurangan atau keringanan yang disediakan Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo dan dilampiri kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ;
 - b. Apabila Walikota menyetujui permohonan tersebut, maka Badan Pelayanan Perijinan menyampaikan / menginformasikan besaran pengurangan atau keringanan kepada pemohon.
- (2) Proses penyelesaian permohonan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut :
- a. Pemohon mengisi formulir permohonan pembebasan yang disediakan Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo, dilampiri kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) ;
 - b. Badan Pelayanan Perijinan mengirimkan berkas permohonan kepada Walikota ;
 - c. Apabila Walikota menyetujui permohonan pembebasan retribusi tersebut, maka Badan Pelayanan Perijinan Kota Probolinggo menyampaikan berkas / menginformasikan persetujuannya kepada pemohon.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Mei 2008
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 12 Mei 2008
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUNARMI, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 510 087 583